



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Pemberlakuan Ancaman Pidana Yang Sama Terhadap Tindak Pidana  
Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Pelaku  
Percobaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Tindak Pidana Sempurna**

- Pemohon** : **Andi Alias Aket Bin Liu Kim Liong**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);  
**Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 23 Oktober 2019;

**Ikhtisar Putusan**

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pumafakatan jahat Narkotika dan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Banten.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang telah menyamakan penjatuhan pidana untuk tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan pelaku percobaan tindak pidana Narkotika dengan tindak pidana sempurna. Hal tersebut telah berakibat timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan Pemohon. Dengan argumentasi mengenai kedudukan hukum Pemohon tersebut menurut Mahkamah Pemohon telah secara spesifik menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dan telah tampak pula hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan Pemohon ihwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut. Dengan demikian Mahkamah berpendapat Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon mengingat tidak adanya tafsir yang jelas terhadap frasa “pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” di mana Pemohon dijatuhi pidana mati atas tindak pidana “Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari perspektif Konvensi Narkotika dan Psikotropika, menerapkan ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika tertentu, termasuk tindak pidana yang diatur dalam norma UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, adalah bagian dari upaya mencegah dilakukannya tindak pidana dimaksud dan sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban internasional Indonesia yang lahir dari Konvensi Narkotika dan Psikotropika;
2. Bahwa penerapan ancaman pidana yang keras terhadap tindakan pidana narkotika dan psikotropika tertentu, termasuk tindak pidana yang diatur dalam norma UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, juga dibenarkan sekaligus secara implisit dianjurkan oleh Konvensi Narkotika dan Psikotropika.
3. Bahwa memberlakukan pidana maksimum bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana narkotika dan psikotropika tertentu selain merupakan kewajiban konstitusional negara juga sekaligus kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian dengan mengingat besar dan seriusnya ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika dan psikotropika tertentu dimaksud.
4. Bahwa percobaan dan lebih-lebih permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkotika tidak mengurangi, apalagi meniadakan, ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mengingat sifat “*particularly serious*” tindak pidana atau kejahatan narkotika dan psikotropika dimaksud. Dikatakan tidak mengurangi apalagi meniadakan, sebab, dalam hal percobaan, hal yang membedakannya dengan tindak pidana yang sempurna adalah bahwa pelaku percobaan tidak atau belum selesai melakukan perbuatannya dan penyebab tidak atau belum selesainya itu bukan karena keinginan pelaku melainkan karena faktor di luar diri pelaku – misalnya, dalam hal ini, karena pelaku telah ditangkap sebelum berhasil menyelesaikan perbuatannya. Sementara itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika, dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada bedanya dengan perbuatan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Narkotika. Oleh karena itu, pemberlakuan ancaman pidana yang sama bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah tepat

jika dikatakan tidak adil. Dilihat dari perspektif fungsi khusus hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum, tidak boleh dilupakan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana bukan semata-mata kepentingan hukum individu tetapi juga kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara. Tidak pula boleh dilupakan bahwa UU Narkotika, sebagaimana juga Konvensi Narkotika dan Psikotropika, adalah pada dasarnya menekankan pada fungsi pencegahan berkembang dan meluasnya kejahatan narkotika dan psikotropika. Fungsi demikian menuntut, salah satunya, pemberian ancaman sanksi yang keras dan tegas bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana ini.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.